BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implemntasi dalam Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 dalam produk Arrum haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Dengan demikian nasabah Arrum Haji menyerahkan agunan perhiasaan emas atau logam mulia kurang lebih 3,5 LM/ 5 gram ke Pegadaian Syariah sehingga bisa mendapatkan dana pinjaman untuk mendaftar haji sebesar Rp. 25.000.000; dan mendapat nomor porsi haji.

2. Pemberian kata *ta'widh* sebagai denda yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang pada pembiayaan Arrum haji karena telah melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya sehingga Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang mengenakan *ta'widh* pihak pegadaian syariah menyebutkan itu denda untuk nasabah yang telat membayar angsuran dan dana tersebut masuk pada dana sosial atau dana kebajikan hal ini dirasa kurang tepat karena penetapan ganti rugi *(ta'widh)* dan denda *(ta'zir)* berbeda. Dimana ganti rugi *(ta'widh)* ditetapkan bedasarkan kerugian riil yang diterima oleh perusahaan dan uang tersebut masuk ke perusahaan, sedangkan denda *(ta'zir)* ditetapkan untuk memberikan sanksi dan dana yang diterima masuk kepada dana sosial. Menurut penulis seharusnya dalam brosur lebih memberikan rincian yang lebih rinci mengenai pembiayaan arrum haji sehingga nasabah yang ingin daftar tidak keliru dan jelas dalam melihat pembayaran terutama pada biaya adminstrasi dan biaya asuransi.

B. SARAN

1. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini. Penulis berharap pada penelitian berikutnya untuk dapat lebih mengkaji dan mempelajari suatu kejadian yang ada pada masyarakat tentang pegunaan produk Arrum Haji yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang
2. Secara keseluruhan pembiayaan Arrum haji di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang telah sesuai ketentuan syariah, tetapi hanya saja penetapan kata *ta'widh* (ganti rugi) pada produk Arrum haji dirasa kurang tepat karena apabila pemberian *ta'widh* (ganti rugi) itu yaitu pembebanan biaya riil yang seharusnya masuk pada dana perusahaan langsung. Sebaiknya, Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota menempatkan kata *ta'zir* karena untuk *ta'zir* (denda) masuk pada dana sosial atau dana kebajikan sebagaimana dalam fatwa mengenai *ta'zir*.